



KEPALA DESA CIPAYUNG
KECAMATAN PADARINCANG KABUPATEN SERANG

PERATURAN DESA CIPAYUNG
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA CIPAYUNG
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA CIPAYUNG

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;

6. Peraturan Bupati Serang Nomor 27 Tahun 2015 tentang Penyusunan Peraturan Di Desa;
7. Peraturan Bupati Serang Nomor 74 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
8. Peraturan Bupati Serang Nomor 70 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023;
9. Peraturan Bupati Serang Nomor 112 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Serang Nomor 71 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2023;
10. Peraturan Desa Cipayung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
11. Peraturan Desa Cipayung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2025;
12. Peraturan Desa Cipayung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Camat Padarincang Nomor: 900/30/Sekret tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Cipayung Tahun 2023.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CIPAYUNG

Dan

KEPALA DESA CIPAYUNG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA CIPAYUNG TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Cipayung Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.661.680.479
2. Belanja Desa	Rp	1.744.679.494
Surplus/Defisit	Rp	(82.999.015)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	159.852.094
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	159.852.094
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	76.853.079

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Cipayung.

Ditetapkan di : DESA CIPAYUNG

Pada tanggal : 28 April 2023

KEPALA DESA CIPAYUNG,



TATU ROILAH

Diundangkan di : DESA CIPAYUNG

Pada tanggal : 28 April 2023

SEKRETARIS DESA CIPAYUNG

UYUNG SOFWANI

LEMBARAN DESA CIPAYUNG NOMOR 2 TAHUN 2023

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA CIPAYUNG
 TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.2.	Pendapatan Transfer	1.661.286.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	394.479,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.661.680.479,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	305.400.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	419.200.894,00	
5.3.	Belanja Modal	899.253.600,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	120.825.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.744.679.494,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(82.999.015,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	159.852.094,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	159.852.094,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	159.852.094,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	76.853.079,00	

CIPAYUNG, 28 April 2023

KEPALA DESA



TATU ROILAH

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA CIPAYUNG
 TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.661.286.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	394.479,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.661.680.479,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>620.619.480,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	460.357.330,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	44.400.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	44.400.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	198.000.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	198.000.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	48.567.000,00	PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	48.567.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	63.000.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	63.000.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	7.660.000,00	PBH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.660.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	64.800.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	64.800.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	33.930.330,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.930.330,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	107.357.400,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	56.183.400,00	PBH
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	56.183.400,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	51.174.000,00	PBH
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	51.174.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	21.189.750,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	21.189.750,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.189.750,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	31.715.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	6.270.000,00	PBH
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.270.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	2.230.000,00	PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.230.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ d ll)	2.357.500,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.357.500,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	2.357.500,00	PBH
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.357.500,00	
1.4.11		Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dlm Lomdes	18.500.000,00	DDS
1.4.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.500.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>779.298.400,00</u>	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	101.240.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	56.040.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	56.040.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	37.700.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.700.000,00	
2.2.04	5.3.	Belanja Modal	20.000.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	7.500.000,00	DDS
2.2.09	5.3.	Belanja Modal	7.500.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	640.203.400,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	325.475.600,00	DDS
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	325.475.600,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	95.479.000,00	DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	95.479.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	50.835.400,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	50.835.400,00	
2.3.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **)	53.521.000,00	DDS
2.3.13	5.3.	Belanja Modal	53.521.000,00	
2.3.20		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa **)	114.892.400,00	DDS
2.3.20	5.3.	Belanja Modal	114.892.400,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	37.855.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	800.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	800.000,00	
2.6.03		Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	37.055.000,00	DDS
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.055.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>29.956.814,00</u>	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	2.148.094,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT R I, Raya Keagamaan dll)	2.148.094,00	DLL
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.148.094,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	11.000.000,00	
3.3.01		Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/ Kab/Kota	11.000.000,00	DLL
3.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	16.808.720,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	16.808.720,00	DDS
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.808.720,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>193.979.800,00</u>	
4.1.		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	183.437.800,00	
4.1.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa	175.366.800,00	DDS
4.1.03	5.3.	Belanja Modal	175.366.800,00	
4.1.06		Bimtek/Pelatihan/Pengenalan TTG untuk Perikanan Darat/Nelayan **)	8.071.000,00	DDS
4.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.071.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	10.542.000,00	
4.6.01		Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMDesa)	4.771.000,00	DDS
4.6.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.771.000,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	5.771.000,00	DDS
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.771.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</u>	<u>120.825.000,00</u>	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	120.825.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	120.825.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	120.825.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.744.679.494,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(82.999.015,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	159.852.094,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	159.852.094,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	76.853.079,00	

CIPAYUNG, 28 April 2023

KEPALA DESA



TATU ROILAH